



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Alamat: Jln. Rasuna Said No.74 Padang Telp/ Fax: (0751) - 443973

Email: disporasumbarprov@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 200 / III / 235 / Dispora - I / 2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2019**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dipandang perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
3. Undang Undang Nomor : 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846;

4. Undang Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038;
5. Undang Undang Nomor : 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang penggunaan nama Domain go.id untuk situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi informasi No. 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :


- MENETAPKAN :**
- PERTAMA** Menetapkan nama-nama terlampir sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :
1. Mengumpulkan mengolah data, Informasi dan Dokumentasi Publik pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat;
 2. Melakukan analisis dan evaluasi informasi pengaduan dan memberikan penjelasan, saran tindak lanjut sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku;
 3. Mengolah dan mengklarifikasi informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi;
 4. Menentukan/menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
 5. Mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada PPID Provinsi Sumatera Barat;
 6. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi bersama pejabat/staf yang berkait dengan bidang tugasnya;

7. Mengadakan rapat setiap saat apabila diperlukan dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas PPID Pembantu;
8. Melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik;
9. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 11 Maret 2019
Kepala



Adib Alfikri, SE, M.Si
NIP. 197304131997031001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI
SUMATERA BARAT
Nomor : 800/III/235/Dispora-I/2019
Tanggal : 11 Maret 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS
PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DINAS
1	2	3	4
1.	Adib Alfikri, SE, M.Si	Ketua	Plt. Kepala Dinas
2.	Yulfina, SE, Ak, MM	Sekretaris	Sekretaris
3.	Dewita Murni, ST, M.Pd	Koordinator Bidang Pemberdayaan Pemuda	Kabid Pemberdayaan Pemuda
4.	Edwarsyah Ramli, S.Sos	Koordinator Bidang Pengembangan Pemuda	Kabid Pengembangan Pemuda
5.	Rasydi Sumetry, S.Pd, M.Pd	Koordinator Bidang Olahraga	Kabid Olahraga
6.	Drs. Rafli Effendi M.Pd	Koordinator UPTD PPLP	Kepala UPTD PPLP
7.	Cerry M, ST, MM	Koordinator Sekretariat	Kasubag umum, Kepegawaian dan Aset
8.	Fitria Handayani	Anggota	Staf
9.	Mulyadi	Anggota	Staf

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 11 Maret 2019
Kepala

Adib Alfikri, SE, M.Si
NIP. 197304131997031001